



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PENETAPAN

Nomor: 009/III/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 009/III/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : DPD Badak Banten Kota Serang
Alamat : Jl. Jayadiningrat No 25 A Rt 02 Rw 06 Kelurahan Lontar Baru Serang
Banten 42117

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang
Alamat : Jl. Jend. Soedirman No 25 Taman K3 Sumur Pecung, Serang, Kota
Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Menimbang :

1. Bahwa perkara dengan Register Nomor: **009/III/KI BANTEN-PS/2020** antara DPD Badak Banten Kota Serang terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang sedang dalam proses adjudikasi di Komisi Informasi Provinsi Banten.
2. Bahwa pada sidang adjudikasi nonlitigasi dengan agenda Pemeriksaan Awal Pada Hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 yang dilaksanakan di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon menyatakan Secara Tertulis untuk mencabut permohonannya dalam perkara register Nomor: **009/III/KI BANTEN-PS/2020** dengan alasan pemohon akan memberikan data yang dimohonkan.
3. Bahwa pencabutan Sengketa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi sebagaimana di maksud pada angka 2 tidak perlu mendapat persetujuan dari Pihak **Termohon**.
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: "*Permohonan dapat dicabut oleh Pemohon sebelum sidang putusan berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner.*"
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: "*Dalam hal pencabutan permohonan dilakukan di dalam proses adjudikasi, Majelis Komisioner mengeluarkan penetapan terhadap pencabutan permohonan tersebut.*"
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: "*Majelis Komisioner memerintahkan panitera untuk mencoret permohonan dari Register Sengketa.*"


Mengingat : Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 27 Ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

1. Menerima pencabutan dari Pemohon
2. Menetapkan pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register **009/III/KI BANTEN-PS/2020** dari daftar register.

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Hilman masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, 25 Juni 2020 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

(Hilman)

Panitera Pengganti



(Nana Mulyana)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya. Diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik dan Pasal 59 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Kamis, 25 Juni 2020



(Nana Mulyana)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten